

ABSTRAK

Dalam praktik peradilan, kerap terjadi keterangan saksi yang memberikan keterangan palsu di depan persidangan yang tentunya dapat merugikan pihak-pihak tertentu, sedangkan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam peradilan dapat berimplikasi hukum pada putusan pengadilan. Hal ini seperti yang terjadi kesaksian palsu dalam perkara perdata hak asuh anak pada perkara Penetapan No.700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel yang berakibat hak asuh anak jatuh ke tangan pihak Denis Anthony Michael Keet. Dalam perkara pidana No. 178/Pid/B/2013/PN.Jkt.Sel *jo.* Putusan No. 2 K/Pid/2014, terdakwa Akhmad Nurhikayat mengakui telah memberikan keterangan tidak benar atau bohong, namun pengadilan memutuskan bebas. Sehingga timbul permasalahan bagaimanakah keterangan palsu diatur dalam KUHP dan KUHAP? dan bagaimanakah kedudukan Putusan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel setelah Putusan Pidana No. 2 K/Pid/2014)? Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa perihal keterangan palsu telah di atur dalam KUHP maupun KUHAP. Mengenai kesaksian, oleh KUHP di atur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan apabila merugikan terdakwa diancam dengan pidana penjara 9 tahun. Sedangkan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 174 yang menyatakan bahwa apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. Kemudian, apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyebutkan, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah pernyataannya di sidang pengadilan. Adapun kedudukan Penetapan No. 700/Pdt.P./2012/PN.Jkt.Sel dapat dilakukan upaya gugatan untuk meminta ke pengadilan melakukan pembatalan atas dasar adanya keterangan palsu. Dengan dibatalkannya penetaan tersebut maka kedudukannya batal dan tidak memiliki kekuatan hukum. Disarankan perlu ada perbaikan dalam keterangan palsu karena dalam rumusan Pasal 242 ayat (1) KUHP perlu ditambahkan unsur “baik di depan sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan” untuk mempertegas cakupan tempat di mana pelaku melakukan perbuatan. Selain itu di masa mendatang dalam Pasal 174 ayat (1) KUHAP perlu dipertegas dengan mewajibkan Hakim membacakan pasal dalam KUHP yang dapat dijadikan dasar penuntutan (Pasal 242 KUHP) dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan dalam pasal tersebut.